



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL  
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT  
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan kelompok swadaya masyarakat di Kabupaten Semarang agar ikut aktif berperan serta dalam menanggulangi dan mengantisipasi permasalahan pencemaran lingkungan, perlu didukung dengan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Semarang berupa pemberian bantuan sosial bidang lingkungan hidup melalui peningkatan jejaring kerja sama;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup kepada Kelompok Swadaya Masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada, maka perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan

bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan bantuan sosial kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup kepada Kelompok Swadaya Masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

BAB II  
PETUNJUK PELAKSANAAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup kepada Kelompok Swadaya Masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup kepada Kelompok Swadaya Masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 16 Maret 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 16 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI  
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 30 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL  
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP  
KEPADA KELOMPOK SWADAYA  
MASYARAKAT DI DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL  
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT  
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SEMARANG

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka optimalisasi kelompok swadaya masyarakat di Kabupaten Semarang diperlukan suatu upaya pemberdayaan dan pengembangan yang memungkinkan adanya keterlibatan peran serta dan tanggung jawab dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat secara optimal melalui peningkatan jejaring kerja sama. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi yang dilakukan semua pihak tidak hanya mengikuti kegiatan yang diprogramkan tetapi lebih bersifat menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan sampai dengan pemanfaatan hasil kegiatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kita diwajibkan untuk mampu mengendalikan kerusakan lingkungan seoptimal mungkin demi menjaga kelestarian lingkungan untuk keseimbangan alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa lingkungan hidup merupakan faktor fisik yang harus terus dijaga, dipelihara, dipertahankan

dan ditingkatkan kualitas fungsinya untuk menopang sistem kehidupan dan keberlanjutan pembangunan.

Untuk mewujudkan keterpaduan semua pihak dalam pemberdayaan kelompok swadaya masyarakat diperlukan bantuan Anggaran dari Pemerintah Kabupaten Semarang berupa Bantuan Sosial kepada kelompok swadaya masyarakat di Kabupaten Semarang melalui kegiatan peningkatan jejaring kerja sama.

Agar pemberian Bantuan Sosial kepada kelompok swadaya masyarakat di Kabupaten Semarang dapat berjalan dengan lancar, tepat guna, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial bidang lingkungan hidup kepada kelompok swadaya masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. sebagai pedoman pemberian Bantuan Sosial melalui peningkatan jejaring kerja sama kelompok swadaya masyarakat bidang Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
  - b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
  - c. terwujudnya kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
  - d. terwujudnya tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
  - e. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan adalah:
  - a. memberikan motivasi, partisipasi dan meningkatkan kinerja kelompok swadaya masyarakat di Kabupaten Semarang untuk meningkatkan kemandirian dalam mewujudkan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup;
  - b. membantu masyarakat dalam menanggulangi dan mengantisipasi permasalahan pencemaran lingkungan;
  - c. membantu mengendalikan kerusakan lingkungan;



- d. meningkatkan dan menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan;
- e. mendorong berkembangnya usaha pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Semarang; dan
- f. terwujudnya optimalisasi pemberdayaan melalui jejaring kerja sama kelompok swadaya masyarakat secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

#### C. SASARAN BANTUAN

Sasaran penerima bantuan adalah kelompok swadaya masyarakat di Kabupaten Semarang yang melakukan kegiatan dalam penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan.

#### D. KRITERIA BANTUAN

##### 1. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan

###### a. Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja Bantuan

Klasifikasi belanja adalah belanja operasi dan jenis belanja adalah Bantuan Sosial.

###### b. Bentuk Bantuan

Bantuan Sosial kepada kelompok swadaya masyarakat di Kabupaten Semarang, melalui peningkatan jejaring kerja sama dan diberikan dalam bentuk uang yang dipergunakan untuk pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduse, Recycle* beserta sarana dan prasarananya yang dilaksanakan secara swakelola.

##### 2. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan besaran Bantuan Sosial kepada kelompok swadaya masyarakat di Kabupaten Semarang, selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati pada setiap tahun anggaran berkenaan.

#### E. PENGGUNAAN BANTUAN

Penggunaan Bantuan Sosial kepada kelompok swadaya masyarakat di Kabupaten Semarang ini untuk pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* beserta sarana dan prasarananya.

## F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan, maka kelompok swadaya masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. beralamat di Kabupaten Semarang;
2. melakukan kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Semarang;
3. mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
4. sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang; dan
5. sanggup dan bersedia menaati peraturan mengenai pemberian bantuan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

### 1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Bagi kelompok swadaya masyarakat di Kabupaten Semarang yang ingin memperoleh bantuan dapat mengajukan permohonan bantuan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dengan melampirkan:

- a. Keputusan pembentukan kelompok dari Kepala Desa/Lurah;
- b. daftar nama anggota kelompok yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dimana setiap kelompok terdiri dari paling sedikit 5 (lima) orang anggota;
- c. Rencana Anggaran Belanja; dan
- d. foto copy rekening Bank atas nama kelompok swadaya masyarakat.

### 2. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang membentuk tim verifikasi dan evaluasi;
- b. tim verifikasi dan evaluasi melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan Bantuan Sosial yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang. Untuk proposal yang masuk dilakukan proses seleksi, evaluasi dan survei lapangan oleh tim teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang; dan
- c. berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang menerbitkan Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Permohonan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

### 3. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

- a. berdasarkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran bantuan sosial kepada Bupati; dan
- b. selanjutnya Bupati menetapkan penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati pada setiap tahun anggaran.

### 4. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan melalui transfer dari rekening Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang ke rekening bank penerima yang telah ditetapkan Bupati atas nama pengurus kelompok swadaya masyarakat.

### 5. Mekanisme Pertanggungjawaban

- a. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterima sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan bantuan rangkap 2 (dua) kepada Bupati Semarang melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dengan tembusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
- c. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan surat pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, meliputi:
  - 1) Laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - 2) Surat Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
  - 3) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- 4) laporan pertanggungjawaban keuangan dengan rincian penggunaannya; dan
- 5) laporan pelaksanaan kegiatan secara lengkap dengan dokumentasi dan foto kegiatan.

## H. PENGAWASAN DAN SANKSI

### 1. Pengawasan

#### a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

- 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan dan pemantauan; dan
- 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

#### b. Monitoring dan Evaluasi

##### Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi:

- 1) Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban keuangan dan laporan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
- 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan; dan
- 3) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Semarang.

### 2. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## I. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup kepada Kelompok Swadaya Masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang ini digunakan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat agar sesuai dengan mekanisme, maksud dan tujuan, serta sasaran penggunaannya.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA